



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/214 /III.09/HK/2015**

### **TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II  
(RUAS TEGINENENG STA 104 + 700 SAMPAI DENGAN 110+300 KM)**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**


- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di Wilayah Desa Batang Hari Ogan, Desa Rejo Agung, Desa Kota Agung, Desa Bumi Agung, Desa Gunung Sugih Baru dan Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tanggal 13 April, 14 April dan 15 April 2015;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor ..... Tanggal 17 April 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ /III.09/HK/2015, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang lokasinya melintasi Desa Batang Hari Ogan, Desa Rejo Agung, Desa Kota Agung, Desa Bumi Agung, Desa Gunung Sugih Baru dan Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari masyarakat yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atas rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Tegineneng STA 104+700 sampai dengan 110+300 Km);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
  7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ /III.09/HK/ 2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II (RUAS TEGINENENG STA 104+700 SAMPAI DENGAN 110+300 KM).**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Tegineneng STA 104+700 sampai dengan 110+300 Km) yang melintasi wilayah Desa Batang Hari Ogan, Desa Rejo Agung, Desa Kota Agung, Desa Bumi Agung, Desa Gunung Sugih Baru dan Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/214 /III.09/HK/2015  
 TANGGAL : 21 APRIL 2015  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
 JALAN TOL BAKAUHENI -  
 TERBANGGI BESAR II (RUAS  
 TEGINENENG STA 104 + 700 SAMPAI  
 DENGAN 110.3 KM)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**M. RIDHO FICARDO**

Keterangan :

-  : Jalan Tol
-  : Jalan Lintas Barat
-  : Jalan Lintas Tengah